

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
JEPANG TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL**



Disusun oleh : Kelompok 7

Desynta Putri Aryani	122111333037
Nisrina Sausan Cahya Putri	122111333050
Briana Febi Rida Cristia	122111333052
Bhismara Wira Seno Siswoko	122111333059
Zul Fikri Ilmiawan	122111333060
Adisha Satya Putri Aprilia	122111333063

**KAJIAN GENDER DAN WANITA JEPANG
STUDI KEJEPANGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
DIREKTORAT PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender merupakan fenomena yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Fenomena tersebut sudah menjadi masalah global yang ada di setiap negara dan ternyata penanganannya masih belum maksimal. Dilansir dari situs kemdikbud.go.id, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Negara Jepang merupakan salah satu negara dengan ketimpangan gender yang terlihat sangat jelas, sehingga kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender pun menjadi kasus yang cukup serius. Kerap ditemui kasus kekerasan seksual berupa domestic violence dan pelecehan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari idntimes.com, kasus pelecehan seksual di Jepang pada tahun 2022 mencapai angka 4.708 kasus. Meskipun berkurang jauh daripada tahun 2013-2018 yang bisa mencapai hingga 7.000 kasus, kasus pada 2022 masih terbilang tinggi. Pada bulan Maret 2019, kritik terhadap putusan pengadilan yang membebaskan beberapa kasus terdakwa pelaku pemerkosaan muncul. Sebagai salah satu bentuk kritik terhadap kasus ini, diadakanlah Flower Demo. Flower Demo pertama kali dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 di Tokyo dan Prefektur Osaka. Sejak saat itu, Flower Demo rutin dilaksanakan pada tanggal 11 di setiap bulan dan gerakan ini semakin meluas dalam setahun.

Flower demo hanyalah sebagian kecil dari bentuk kritik masyarakat tentang betapa buruknya sistem pengadilan lembaga hukum di Jepang terkait kekerasan seksual. Selain itu, ada pula gerakan #MeToo yang ramai dibicarakan melalui platform media sosial Twitter sebagai wadah untuk menyuarakan para korban dari kekerasan seksual. Mengenai hal ini, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang kebijakan tentang kekerasan seksual di Jepang dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh lembaga hukum di Jepang terkait kekerasan seksual?
- 1.2.2. Bagaimana tanggapan masyarakat Jepang terkait kebijakan hukum tentang kekerasan seksual?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Untuk mengetahui tentang kebijakan yang dibuat oleh lembaga hukum di Jepang terkait kekerasan seksual.
- 1.3.2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Jepang terkait kebijakan hukum tentang kekerasan seksual.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis, karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan bagi peneliti selanjutnya
2. Bagi peneliti lain
Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penulisan karya ilmiah dengan tema yang serupa.
3. Bagi masyarakat
Dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut untuk masyarakat mengenai kekerasan seksual.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi baru terkait tanggapan lembaga hukum dan masyarakat Jepang dalam menangani kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual dan *domestic violence* serta tentang Flower Demo dan gerakan *#MeToo* sebagai bentuk protes atas tindak kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya pada perempuan, namun laki-laki juga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Tinjauan tentang Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan asusila yang melibatkan tindakan fisik maupun non fisik yang merujuk pada alat kelamin atau seksualitas korban sehingga menyebabkan korban merasa tersinggung, tidak nyaman, rendah, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Menurut Chollier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Menurut KOMNAS Perempuan, ada beberapa perilaku yang merujuk pada pelecehan seksual, yakni :

1. Siulan
2. Main mata
3. Ucapan bernuansa seksual
4. Menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual
5. Colekan atau sentuhan di bagian tubuh
6. Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu dari sekian banyaknya bentuk kekerasan seksual yang dapat dengan mudah ditemui, bahkan terkadang korban

sering kali tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Pelaku pun tidak terbatas pada orang asing, justru kebanyakan pelaku merupakan orang terdekat dari korban. Kebanyakan juga menganggap hal yang dialami korban pelecehan seksual adalah aib keluarga, sehingga lebih banyak yang memilih untuk menutupi kasus tersebut daripada melaporkan ke pihak yang berwenang dan membantu mengatasi luka korban dari segi fisik maupun mental.

2.1.2. Tinjauan tentang *Domestic Violence*

Domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga baik dalam status sudah menikah atau sebatas kumpul kebo. Namun kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi atau didapati pada orang yang sudah memiliki ikatan atau menikah. *Domestic Violence* atau KDRT merupakan kekerasan yang terjadi dalam ranah personal. Kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang berbasis gender, dengan pelaku merupakan orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban sebagai contoh suami pada istri, istri terhadap anak, paman kepada keponakan, dan sebagainya. Kekerasan ini juga dapat muncul dalam hubungan yang masih berstatus pacaran.

KDRT juga dapat dimaknai sebagai kekerasan kepada perempuan yang pelaku merupakan anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dikendalikan karena dalam bermasyarakat hal tersebut juga sulit diangkat dikarenakan adanya hubungan antara pelaku dan korban. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga sering kali dialami oleh perempuan dalam hubungan suami istri yang dipicu oleh adanya isu diskriminasi gender. Namun tidak menutupi kemungkinan bahwa ada pula kasus KDRT dengan suami sebagai korbannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, isu gender belum sepenuhnya bisa diatasi. Banyak hal yang telah dilakukan, salah satunya munculnya *second-class citizens* yang memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum lelaki. Namun gerakan tersebut memiliki berbagai halangan, yakni salah satunya dikarenakan adanya permasalahan sosial budaya terutama dalam struktur patriarki masyarakat yang telah melekat dengan kebiasaan masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat kesetaraan gender terlampau sulit untuk dapat

dipahami oleh masyarakat. *Domestic violence* memang tidak memandang gender namun sebagian besar korban yang mengalami hal tersebut adalah perempuan. *Domestic violence* adalah dampak dari diskriminasi kepada perempuan tidak hanya dijumpai melalui cerita novel melainkan hal tersebut memang benar terjadi.

2.1.3. Tinjauan tentang Flower Demo

Pada bulan Maret 2019, pengadilan Jepang membuat beberapa putusan untuk membebaskan para pelaku pemerkosaan. Pengadilan Jepang membuat empat keputusan untuk membebaskan pemerkosa. Meskipun KUHP untuk kejahatan seksual direvisi pada tahun 2017 setelah 110 tahun tanpa revisi yang signifikan, KUHP tersebut masih gagal untuk menjawab sudut pandang korban dan kenyataan hidup. Misalnya, undang-undang mengharuskan adanya cukup bukti bahwa telah terjadi penyerangan atau intimidasi dan bahwa korban melawan pelaku dengan sekuat tenaga (biasanya ini berarti bukti fisik, misalnya cedera). Hal ini membuat geram masyarakat sehingga pada tanggal 11 April 2019, masyarakat melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap putusan pengadilan tersebut. Aksi unjuk rasa tersebut disebut sebagai “Flower Demo” yang pada akhirnya diadakan pada tanggal 11 di setiap bulannya. Partisipasi dalam Flower Demo awalnya dipicu oleh kemarahan dan kehancuran di antara para penyintas dan sekutunya setelah pembebasan pengadilan yang mengerikan itu. Calon peserta yang memiliki emosi/motivasi tersebut menghadapi hambatan dan dorongan dalam berpartisipasi dalam kegiatan gerakan sosial. Hambatan dan dorongan tersebut datang dari konteks mobilisasi sosio-kultural, konteks spesifik isu, faktor individu dan faktor relasional.

Flower Demo tidak hanya memobilisasi masyarakat di seluruh Jepang, namun juga menarik perhatian media dan mempengaruhi pengadilan dan pemerintah Jepang. Pada bulan Desember 2019, perusahaan penyiaran publik NHK memfilmkan Flower Demo di Okinawa, Gunma, Tokyo, dan Fukuoka.

2.2. Studi Terdahulu

Judul, Penulis, Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil
<p>“In A Movement-Unfriendly Society, What Movement Practices Help Recruit New Participants? – Case Of the Anti-Sexual Violence Flower Demo Movement in Japan” (Kanoko Kamata, 2022)</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon masyarakat mengenai adanya Flower Demo. 2. Masyarakat yang awalnya kurang atau bahkan tidak pernah turun tangan untuk mengikuti unjuk rasa seperti ini juga perlahan-lahan mengikuti.
<p>“ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019” (Nabila Salsa Affriliana, 2019)</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tagar #MeToo sebagai gerakan yang berbentuk kampanye melalui media sosial untuk memberantas pelecehan seksual. 2. Gerakan ini mulai banyak dibicarakan pada 2017 melalui <i>platform</i> media sosial Twitter.
<p>“Protecting women: new domestic violence countermeasures for COVID-19 in Japan” (Tomoko Suga, 2020)</p>	<p>Penelitian Campuran (Mixed-Methods)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui survei kabinet pada tahun 2018, 31.3% wanita dan 19.9% pria mengatakan bahwa mereka mengalami KDRT. 2. Selama covid-19, KDRT di Jepang meningkat sehingga konsultasi tentang hal ini juga meningkat dibanding tahun lalu. 3. Beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yakni : <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat hotline yang bernama “Domestic Violence Consultation Plus” untuk konsultasi terkait Domestic Violence. b. Subsidi untuk korban yang selamat di tempat penampungan. c. Perluasan dalam

		berbagai bentuk bantuan dan perlindungan di tempat penampungan.
“Comparison of Help-Seeking Consultations for Domestic Violence Before vs During the COVID-19 Pandemic in Japan” (Xerxes T. Seposo, PhD, MPH, 2022)	Penelitian kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari tahun 2011-2020 ada total kasus <i>Domestic Violence</i> sebanyak 1.061.410 kasus di Jepang. 2. Dari keseluruhan, 98.1% korbannya yakni wanita dan 1.9% pria. 3. Kasus tertinggi didapati pada tahun 2020 ketika pandemi covid-19.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. **Bagaimanakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga hukum di Jepang terkait kekerasan seksual?**

Jepang dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia, dan level dari kasus kekerasan yang selalu berada di ranking bawah. Namun, tidak ada negara yang mempunyai sistem sempurna, seperti negara lainnya, Jepang juga mempunyai kelemahannya dan area yang membutuhkan perubahan dari sistem yang lama. Salah satunya adalah kebijakan perlindungan perempuan oleh hukum. Jepang gagal untuk mencapai *gender equality* yang banyak negara maju lainnya sudah capai.

Hukum tentang pelecehan seksual di Jepang tidak mencakup “*consent*” atau *dengan persetujuan*. Ini berbanding terbalik dengan hukum di berbagai negara lainnya yang mendefinisikan *consent* sebagai tulang belakang tidak hanya pemerkosaan, namun juga tindakan kekerasan seksual lainnya. Hukum di Jepang mendefinisikan pelecehan seksual atau pemerkosaan sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan paksa, secara intimidasi, atau ketika dilakukan dengan memanfaatkan keadaan tidak sadarkan diri. Dalam undang-undang tahun 1907 pihak penuntut membutuhkan bukti bahwa kekerasan atau intimidasi telah dilakukan sehingga membuat korban tidak bisa melawan. Hal ini artinya korban mencoba untuk menyerang pelaku namun sayangnya kalah, dan membuat pelaku akhirnya bisa memerkosa korbannya.

Di tahun 2017, hukum tentang pemerkosaan diperbarui dan mencakup bahwa korban tidak hanya wanita namun laki-laki juga bisa menjadi korban, dan juga menaikkan hukuman pemerkosaan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Namun nama dari kasus pemerkosaan juga diganti menjadi kejahatan dari hubungan seksual secara paksa, yang secara sosial dinilai melemahkan kasus tersebut.

Meskipun perubahan ini diperlukan, namun mereka tidak bergerak lebih jauh membahas tentang masalah yang masih ada. Kenyataan bahwa masalah-masalah ini sangat luas cakupannya membuktikan bahwa upaya untuk

membahasnya kemungkinan akan membutuhkan kampanye yang panjang dan bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan revisi saja. Masalah tersebut termasuk eksploitasi di industri pornografi, dimana grup industri menentang balik akan ketimpangan antara kebebasan komersial dan perlindungan hak asasi manusia (Norma & Morita, 2020).

Hukum Jepang mendefinisikan prostitusi sebagai "melakukan hubungan seksual dengan orang asing dengan imbalan.", misalnya layanan non-seksual seperti menari, berbincang, dan mandi bersama. Hal ini dapat diartikan bahwa melakukan sejumlah tindakan seperti seks oral, seks anal, hubungan payudara, dan tindakan non-seksual lainnya adalah sah. Seks berbayar antara "orang tertentu" tidak dilarang.

Undang-undang Anti-Prostitusi Jepang tahun 1956 menetapkan bahwa "tidak seorang pun boleh terlibat dalam prostitusi atau menjadi klien." Tetapi karena terdapat kebebasan penafsiran dan penegakan hukum yang lemah, industri seks di Jepang telah berkembang dan makmur.

Undang-Undang tersebut juga menandai adanya perubahan signifikan dalam pendekatan dan sikap tradisional Jepang terhadap pekerja seks. Walaupun tindakan yang terkait dengan prostitusi, seperti ajakan dan fasilitasi prostitusi dapat dihukum oleh undang-undang, namun pembelian seks tidak dapat dikenakan sanksi. Kesimpulannya, undang-undang tersebut menghukum wanita yang terlibat dalam perdagangan seks tetapi pembeli seks tidak bertanggung jawab meskipun melakukan permintaan prostitusi. Wanita yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, dibandingkan prostitusi itu sendiri, lebih efektif untuk dikriminalisasi.

Dengan demikian, undang-undang tersebut tidak hanya mengecewakan para wanita tetapi juga karena undang-undang tersebut didasarkan pada prasangka para abolisionis kelas menengah yang tidak hanya naif tetapi juga apatis karena mereka menolak untuk mendengarkan wanita yang terdampak oleh undang-undang yang mereka buat.

Berdasarkan survei pemerintah tahun 2020, sekitar 95% korban tidak pernah melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami ke polisi, dan sekitar 60% tidak pernah memberitahukan siapapun.

Masih setelah pembaharuan di tahun 2017, publik masih menginginkan pembaharuan lebih lanjut ketika kasus hukum yang tercatat di tahun 2019, yang berisi beberapa kasus kekerasan yang tidak ditindaklanjuti karena lemahnya hukum yang ada. Di salah satu kasus yang ada di sini, salah satunya adalah kasus seorang pria yang menjadi tersangka pemerkosaan terhadap anak perempuannya yang remaja secara berulang-ulang dibebaskan dengan alasan korban tidak menunjukkan pertahanan yang cukup untuk pemerkosaan tersebut.

Namun pada tahun 2023 ini, Jepang akhirnya mengganti definisi pemerkosaan dan menaikkan *age of consent* yang sebelumnya 13 tahun menjadi 16 tahun. Di hukum yang baru, pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seks tanpa *consent*, dan menghilangkan kewajiban sebelumnya yang mengharuskan adanya paksaan fisik.

Di Jepang sebelumnya memiliki salah satu *age of consent* terendah di antara negara maju lainnya, yaitu 13 tahun. Hal ini membuat anak-anak tidak punya kuasa dan lemah terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun, dalam hukum yang baru ini, untuk korban antara umur 13 sampai 15, seks hanya diakui sebagai kejahatan jika partnernya berusia 5 tahun atau lebih tua dari umur korban. Hukum ini merupakan pertama kalinya dari lebih dari 100 tahun Jepang mengubah *age of consent* di negara mereka.

3.2. Bagaimana tanggapan masyarakat Jepang terkait kebijakan hukum tentang kekerasan seksual?

Kekerasan seksual adalah masalah luas yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Di Jepang, berbagai kebijakan hukum telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini, namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi topik perdebatan.

Jepang telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk Undang-Undang Anti-Prostitusi, Undang-Undang tentang Hukuman Terkait Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, dan Undang-Undang tentang Pencegahan Kekerasan Pasangan dan Perlindungan Korban. Namun, terlepas dari kebijakan ini, kekerasan seksual masih menjadi masalah umum di Jepang. Faktanya, menurut survei Kantor Kabinet pada tahun 2017, satu dari setiap empat perempuan dan satu dari setiap 10 laki-laki di Jepang pernah mengalami kekerasan seksual.

Sebenarnya banyak terjadi pelecehan seksual di Jepang, tapi hanya beberapa orang saja yang angkat bicara karena takut dan dibungkam. Tapi ternyata pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di Jepang, di negara lain juga banyak yang mengalami hal tersebut. Karena hal itu muncul gerakan *#MeToo* di media sosial. Gerakan *#MeToo* ini menyebar luas sampai ke penjuru dunia dan sampai ke Jepang. Selain *#MeToo*, Flower Demo juga menjadi salah satu bentuk tanggapan masyarakat Jepang yang cukup memengaruhi sistem reformasi Undang-Undang. Flower Demo mendorong reformasi pidana lebih lanjut dan pemerintah memilih perwakilan korban kekerasan seksual sebagai bagian dari Komite Reformasi KUHP, yang memainkan peran penting dalam memutuskan rancangan undang-undang reformasi dan biasanya hanya mengundang akademisi dan pakar. Dalam reformasi tahun 2017, klausul tambahan yang mengikat secara hukum ditambahkan untuk meninjau undang-undang tersebut dalam tiga tahun. Namun tidak ada jaminan untuk melakukan reformasi hukum lagi.

Gerakan *#MeToo* mulai masuk ke Jepang pada tahun 2018 setelah keberhasilan kampanye ini di AS. Namun sebelum gerakan *#MeToo* masuk ke Jepang tepatnya pada tahun 2015 ada kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Shiori Ito yang merupakan seorang jurnalis wanita yang dilecehkan oleh Noriyuki Yamaguchi yang merupakan Kepala Biro Sistem Penyiaran Tokyo di Washington. Namun kasus tersebut sempat ditutup oleh kepala Biro Investigasi Polisi Metropolitan Tokyo dan mendapat banyak asumsi bahwa Yamaguchi selamat dari tuduhan kasusnya atas bantuan dari relasi politiknya sebagai teman

Perdana Menteri Jepang. Tapi kasus tersebut kembali dibuka pada Tahun 2016 dengan skenario *#MeToo* yang akhirnya mendapatkan simpati atau tanggapan melalui media sosial dan hal tersebut ramai diperbincangkan. Pada Mei 2017, masyarakat Jepang mulai menyatakan dukungannya terhadap Shiori Ito di Twitter menggunakan tagar *#FightTogetherWithShiori*. Sejak itu, *#MeToo* digunakan secara luas dan para korban pelecehan seksual di Jepang semakin berani untuk bersuara.

Gerakan #MeToo atau *#MeToo movement* merupakan gerakan yang berkampanye melalui media sosial untuk menghilangkan pelecehan seksual terhadap perempuan dan laki-laki. Gerakan ini kemudian membangun komunitas yang bertekad untuk memberantas pelecehan seksual di mana pun hal itu terjadi. Sejak tahun 2017, gerakan tersebut ramai diperbincangkan melalui tagar *#MeToo* yang menjadi viral di media sosial setelah dicetuskan oleh aktris Hollywood bernama Alyssa Milano. Saat itu, Milano berusaha angkat bicara soal pelecehan seksual yang dialaminya lewat Twitter. Milano mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan produser Hollywood Harvey Weinstein. Dalam cuitannya melalui twitter, Milano juga menyarankan agar mereka yang dilecehkan atau diserang harus menulis “saya juga” sebagai tanggapan terhadap postingan mereka. Tak perlu menunggu lama, cuitan tersebut pun dipenuhi dengan kisah berbagai pengalaman kekerasan seksual. Sejak saat itu *#MeToo* menjadi solusi bagi para korban pelecehan seksual untuk bersuara sekaligus gerakan solidaritas bagi korban dan penyintas pelecehan seksual lainnya (Ali, 2021).

Banyak orang yang percaya bahwa Alyssa Milano adalah penemu gerakan *#MeToo*, tapi ini tidak benar. Gerakan *#MeToo* dimulai oleh Tarana Burke pada tahun 2006, ia juga menjadi korban kekerasan seksual. Sebelumnya, Tarana Burke berkarir di bidang sosial, sebagiannya dihabiskan untuk terlibat langsung dengan anak-anak kulit hitam selama lebih dari 30 tahun. Hingga suatu hari, Heaven, seorang gadis berusia 13 tahun berusaha meyakinkan Burke untuk mendengarkan kisahnya. Dengan sorot mata penuh penyesalan mendalam, Heaven menjelaskan kepadanya tentang berbagai kelakuan buruk ayah tirinya

terhadap dirinya. Di tengah cerita, Burke terpaksa turun tangan. Di dalam dirinya, Burke merasa terhubung, dan memahami apa yang dirasakan di Heaven karena luka yang sama dengan Heaven, namun karena kurang keberanian, Burke tidak dapat membantu. Yang pada akhirnya kisah Heaven ini terus menerus menghantui Burke. Burke merasa berhutang budi karena tidak mampu membantu gadis muda itu. Hingga akhirnya pada tahun 2006, Tarana Burke mendirikan organisasi *Just Be Inc.* Organisasi ini didedikasikan untuk membantu para korban kekerasan seksual tanpa memandang ras, kelas sosial, atau warna kulit.

Seperti yang dijelaskan oleh gerakan *#MeToo* skala kecil di Jepang, banyak perempuan di negara ini merasa bahwa untuk melangkah maju terlalu sulit (Hasunuma & Shin, 2019) dan mereka lebih memilih untuk menciptakan ruang diskusi yang aman, meningkatkan kesadaran, dan membangun empati kolektif melalui *Flower Demo* berikutnya (Miura, 2021). Dengan mempertimbangkan karakteristik advokasi perempuan di Jepang ini, advokasi diam (bukan ketiadaan advokasi) dalam bentuk pelayanan komunitas yang rendah dalam pembicaraan ini menawarkan perspektif baru tentang pengakuan akan kebutuhan "yang tak terucapkan" namun kuat akan empati sebagai bagian dari proses penyembuhan di berbagai lapisan masyarakat. Contoh-contoh yang disebutkan dalam kertas ini menyoroti bagaimana partisipasi politik perempuan, yang diwujudkan melalui pekerjaan komunitas, memiliki dampak nyata pada pembentukan empati dan pemahaman diantara penduduk, serta bagaimana advokasi yang tidak eksplisit dapat berkontribusi pada proses penyembuhan.

Gerakan *Flower Demo* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan berjuang untuk perubahan dalam hukum serangan seksual di Jepang. Salah satu tuntutan utamanya adalah mengubah hukum untuk mengadopsi prinsip "*Yes Means Yes*," yakni hubungan seksual tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas dianggap sebagai serangan seksual. Hukum saat ini menyatakan bahwa korban tidak boleh memberikan persetujuan dan harus ada bukti ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan akibat kekerasan fisik atau ancaman, kondisi ini dianggap oleh para aktivis sebagai hal yang membuat sulit untuk membuktikan serangan seksual karena adanya pemahaman bahwa tidak

melakukan perlawanan dalam situasi tertentu sama dengan persetujuan. Gerakan ini juga menekankan pentingnya pendidikan seks yang memadai dan upaya menyebarluaskan diskriminasi berbasis gender yang meluas, serta budaya keheningan di Jepang seputar serangan seksual. Namun pada nyatanya, gerakan #MeToo tidak mendapatkan dukungan yang luas di Jepang karena para korban merasa kurang mendapatkan dukungan sosial. Selain itu, budaya Jepang yang cenderung menghindari konfrontasi dan berbicara terbuka tentang kekerasan seksual juga menjadi hambatan perubahan yang cepat dalam hukum dan kesadaran masyarakat seputar masalah tersebut (Tamura, 2020).

Dapat dikonklusikan, gerakan Flower Demo di Jepang telah mendapat dukungan yang signifikan dari para korban kejahatan seksual dan pendukung mereka. Gerakan ini memberikan platform bagi para korban untuk berbicara dan memperjuangkan perubahan hukum dan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait kejahatan seksual dan perlakuan sistem hukum terhadap kasus semacam itu. Namun secara luas, masyarakat Jepang tradisional enggan membicarakan topik sensitif seperti pelecehan seksual, sehingga gerakan ini menghadapi tantangan budaya dan sosial dengan menantang norma-norma yang telah terakar kuat tentang keheningan dan konformitas.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan karya ilmiah yang telah dilakukan, didapati bahwa Jepang merupakan negara maju yang ternyata gagal untuk mencapai gender equality dibanding negara-negara maju lain bahkan dengan negara berkembang yang jauh berada di bawah mereka. Undang - Undang mengenai kekerasan seksual tidak menunjukkan perubahan yang signifikan setelah belasan tahun direvisi oleh pihak lembaga hukum di Jepang dan tidak memberikan hukuman yang sepatutnya terhadap pelaku kekerasan seksual. Sebagai contoh, dari data terbaru idntimes.com, menjelaskan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2022 mencapai angka 4.708 kasus. Sedangkan kasus domestic violence yang terjadi pada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 mencapai kasus tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya (2011-2019), yakni dengan total 86.168 kasus (Seposo, 2022).

Terbentuknya Flower Demo merupakan salah satu bentuk dari unjuk rasa atas ketidakadilan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang ada di Jepang. Masyarakat pun perlahan-lahan mulai mendukung gerakan tersebut meskipun masih ada pula yang meremehkan dan tidak mau ikut campur soal kasus tersebut. Adanya Flower Demo berdampak cukup besar pada sistem reformasi Undang-Undang. Flower Demo mendorong reformasi pidana lebih lanjut dan pemerintah memilih perwakilan korban kekerasan seksual sebagai bagian dari Komite Reformasi KUHP, yang memainkan peran penting dalam memutuskan rancangan undang-undang reformasi dan biasanya hanya mengundang akademisi dan pakar. Dalam reformasi tahun 2017, klausul tambahan yang mengikat secara hukum ditambahkan untuk meninjau undang-undang tersebut dalam tiga tahun. Meskipun begitu, tidak ada jaminan dilakukannya reformasi hukum lagi.

Selain itu, ada juga gerakan *#MeToo* melalui media sosial sebagai bentuk gerakan kampanye melalui media sosial untuk menghilangkan pelecehan seksual terhadap perempuan dan laki-laki. Gerakan ini kemudian membangun komunitas yang bertekad untuk memberantas pelecehan seksual di mana pun hal itu terjadi.

Gerakan ini awalnya populer di barat, namun masuk ke Jepang setelah adanya kasus pelecehan seksual yang dialami Shiori Ito dan pelakunya merupakan Noriyuki Yamaguchi, yaitu kepala Biro Sistem Penyiaran Tokyo di Washington. Namun kasus tersebut sempat ditutup oleh kepala Biro Investigasi Polisi Metropolitan Tokyo dan mendapat banyak asumsi bahwa Yamaguchi selamat dari tuduhan kasusnya atas bantuan dari relasi politiknya sebagai teman Perdana Menteri Jepang. Tapi kasus tersebut kembali dibuka pada tahun 2016 dengan skenario *#MeToo* yang akhirnya mendapatkan simpati atau tanggapan melalui media sosial dan hal tersebut ramai diperbincangkan. Hal ini yang membuat gerakan *#MeToo* pun berdampingan dengan Flower Demo di Jepang.

4.2. Saran

Dari karya ilmiah yang telah ditulis, saran yang dapat disampaikan kepada masyarakat yakni jangan menutup mata mengenai adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual memang ada di sekitar kita, dan sudah sepatutnya kita membantu dari hal yang paling sederhana bila kekerasan seksual terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan malah menutupi kasus korban kekerasan dan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi karena hal tersebut membuat mereka kehilangan rasa aman. Bagi pemerintah, sudah seharusnya para pelaku kekerasan seksual diberi hukuman yang setimpal melalui jalur hukum tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Affriliana Salsa Nabila. (2022). ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019
- Harkrisnowo Harkristuti. (2021). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam. *Indonesian Journal of International Law*, 1-3.
- Hasunuma, Linda & Ki-young Shin. (2019). #MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou. *Journal of Women, Politics & Policy* 40 (1): 97–111. DOI: 10.1080/1554477X.2019.1563416.
- Kamata Kanoko. (2022). *In A Movement-Unfriendly Society, What Movement Practices Help Recruit New Participants? – Case Of the Anti-Sexual Violence Flower Demo Movement in Japan.*
- Miura, Mari. (2021). Flowers for Sexual Assault Victims: Collective Empowerment through Empathy in Japan’s #MeToo Movement. *Journal Politics & Gender* 17(4): 521–527.
- Perempuan Komnas. (2023). Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Instrumen Modul & Referensi Pemantauan, 1.
- Seposo T. Xerxes. (2020). Comparison of Help-Seeking Consultations for Domestic Violence. *Public Health*, 1-2.
- Suga Tomoko. (2021). Protecting women: new domestic violence. *Sexual and Reproductive Health Matters.*
- Tamura, Mariko. (2020, Maret 5). “Flower Demo” fighting sexual violence in Japan. Diakses pada 25 Oktober. [<https://english.kyodonews.net/news/2020/03/de1a32818b0e-feature-flower-demo-fighting-sexual-violence-in-japan.html>]